



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 216 / KEP / II / 2010

TENTANG

TIM PENILAIAN HARGA TANAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif, efisien transparan dan akuntabilitas penganggaran keuangan atas penggunaan tanah untuk pembangunan, khususnya pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum / Pemerintah dalam Kabupaten Ogan Ilir, maka pengadaan atas tanah tersebut perlu diupayakan dengan cermat dan dilakukan dengan bantuan Tim Penilaian Harga Tanah yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang Tim Penilaian Harga Tanah Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2000 Nomor 14);
15. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : /KPTS//2007 tanggal September 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membentuk Tim Penilaian Harga Tanah Kabupaten Ogan Ilir dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

PERTAMA : Tim Penilai Harga Tanah melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut :

1. Lokasi dan letak tanah;
2. Status tanah;
3. Peruntukkan tanah;
4. Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau Kota yang telah ada;



5. Fasilitas prasarana yang tersedia dan lainnya yang mempengaruhi harga tanah; dan penilaian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten.

KEDUA : Penilaian harga tanah dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lainnya yang ada pada tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten Ogan Ilir. Penilaian harga tanah dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lainnya yang ada pada tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 Mei 2010

 BUPATI OGAN ILIR, 


~~MAWARDIYAHYA~~

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 216 /KEP/II/2010
TANGGAL : 20 Mei 2010
TENTANG : TIM PENILAIAN HARGA TANAH

SUSUNAN TIM

Ketua Merangkap Anggota	: Asisten III Bidang Administrasi
Wakil Ketua Merangkap Anggota	: Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kab. Ogan Ilir
Sekretaris Merangkap Anggota	: Kepala Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir
Wakil Sekretaris Merangkap Anggota	: Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan Ilir
Anggota	: 1. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kab.Ol 2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan 3. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Palembang 4. Camat Setempat 5. Kepala Desa Setempat.


BUPATI OGAN ILIR,
MAWARDI YAHYA

